



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, Orang tua Calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 4 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya anaknya:

Nama : **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin**

TTL : Kotamobagu, 28 Mei 2009

Umur : 13 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxx xxx

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Andika Pobela bin Uan Pobela**
TTL : Apado, 04 Agustus 2002
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Sopir
Alamat : xxxxx xl, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Andika Pobela bin Uan Pobela** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.172/Kua.23.01.08/PW.01/6/2022** tertanggal **29 Juni 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon dengan calon suaminya **Andika Pobela bin Uan Pobela** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **22 Mei 2021** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri namun belum hamil;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan Rp. 500.000.-;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Andika Pobela bin Uan Pobela**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini, aspek kesiapan ekonomi, dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019);

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 13 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela**, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela** sudah sangat erat sejak bulan Mei 2021 dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum hamil;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat akan menikah;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Andika Pobela bin Uan Pobela**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Nabila**

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Aulia Akolo binti Sofyan Akolo sejak Mei 2021 yang lalu dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;

- Bahwa hubungannya dengan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sangat dekat dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum hamil ;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejak berusia 19 tahun dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Uan Pobela**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sejak Mei 2021 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** sangat dekat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa **Andika Pobela bin Uan Pobela** sudah melamar **Nabila Aulia Akolo binti Sofyan Akolo** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejaka yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulianti Mokoagow (Pemohon), NIK 7174045202850002 tertanggal 11 Maret 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lendi Ngodu dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7101222802190003 Tanggal 28 Februari 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafa Safira Manangin (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7101-LT-

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



18102016-0063 Tanggal 18 Oktober 2016 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;

4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Bilalang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nomor DN-17/D-SD/K13/ 0023260 tertanggal 28 Juni 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;

5. Fotokopin Surat Keterangan Kematian Nomor 53/DA/SKM/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Sangadi xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 1 juli 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;

6. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Syafa Safira Manangin** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Bilalang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B.172/Kua.23.01.08/PW.01/6/2022** tertanggal **29 Juni 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazege/en, diberi kode P.5;

B. SAKSI

1. **Agustina binti Salu' Manangin** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx x, xxxx xxxxx, Kecamatan Bilalang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin** dengan seorang laki-laki bernama **Andika Pobela bin Uan Pobela**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Mei 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin** dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Andika Pobela bin Uan Pobela** telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. **Karmila Pobela**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa Apado, Kecamatan Bilalang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin** dengan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



seorang laki-laki bernama **Andika Pobela bin Uan Pobela**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Mei 2021, antara keduanya sangat dekat;

- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin** dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;

- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;

Bahwa **Andika Pobela bin Uan Pobela** telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Andika Pobela bin Uan Pobela**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bilalang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah *akil baligh* serta sudah siap menjadi Ibu

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Mei 2021 karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Andika Pobela bin Uan Pobela**, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan *di-nazegele*n, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan **Syafa Safira Manangin** terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 28 Mei 2009 telah lahir seorang anak perempuan bernama Syafa Safira Manangindari ayah dan ibu bernama Salu' Manangin dan Sulianti Mokoagow, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sintia Soronganadalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Bilalang Kab. Bolaang Mongondow atas nama Syafa Safira Manangin tempat adalah siswa sekolah tersebut dan telah lulus pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian dari Sangadi xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx atas nama Salu Manangin yang merupakan ayah kandung dari Syafa Safira Manangin (anak yang dimohonkan dispensasi nikah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilalang, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilalang

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapi 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut :

- 1. Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin**, lahir di Kotamobagu pada tanggal 18 Oktober 2016 adalah anak kandung dari Salu' Manangin dan Sulianti Mokoagow (Pemohon) yang berarti saat ini masih berusia 13 tahun;
2. Antara calon mempelai wanita (Anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

4. Status Anak Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak

5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.
Artinya : *Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;*

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat, saling mencintai, sering pergi jalan berdua dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : *Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum Ketiga Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon (**Syafa Safira Manangin binti Salu' Manangin**) untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon (**Andika Pobela bin Uan Pobela**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik



Emila Gonibala, S.H.I

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)